

Hubungan Maqashid al-Syariah dengan Metode Ijtihad (Analisis Substantif dan Analisis Kemaslahatan)

Oleh
Adeng Septi Irawan, S.H.¹ dan Wardatul Baidho', S.H.²

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama fiqih itu, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan itu dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini lazim digolongkan kepada al-mashlahat al mu'tabarati (mashlahat yang mendapatkan dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya..

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit ke dalam kedua sumber itu (Al-Quran dan Hadis). Dalam hal ini peranan mujtahid sangatlah penting untuk menggali dan menemukan masalah yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitian itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka mashlahat dimaksud digolongkan sebagai al-mashlahat al-mulghat (kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara').

¹ Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah

² Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik, Kalimantan Tengah

Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada maqashid al-syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya melihat hubungan antara maqashid al-syari'ah dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut ini dikemukakan beberapa aspek-aspek mashlahat yang terdapat dalam qiyas dan istihsan (Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili) serta yang terdapat dalam al-mashlahat al-mursalat, dan saddu al-zari'at (Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi) .

1. Bagaimana hubungan antara Maqashid al-Syariah dengan Qiyas dan Istihsan (Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili) ?
2. Bagaimana hubungan antara Maqashid al-Syari'ah dengan al Mashlahat al Mursalat dan Saddu al Zari'at (Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi) ?

C. Pembahasan

Metode penalaran Analisis Substantif/Metode penalaran Ta'lili ada 2 (dua) yakni Qiyas dan Istihsan:

1. Qiyas

Qiyas dalam ilmu *ushul fiqh* biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam

nash disebabkan persamaan *illat* dalam hukum.³ Berdasarkan rumusan ini maka dalam menggunakan metode *qiyas* paling tidak ada empat unsur yang harus ada, yakni *'ashl, far'u, hukmu al-'ashl, dan illat*. Dari keempat unsur itu unsur yang disebut terakhir, *illat* sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya *illat* pada kasus tersebut.

Berbicara tentang *illat* perlu ditelusuri pengertiannya dan perbedaannya dengan *hikmat*. Dalam ilmu *ushul fiqh illat* dirumuskan sebagai suatu *shifat* tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmat* adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyaratkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidaknya hukum. *Illat* merupakan tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum sedangkan *hikmat* merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Pernyataan ini dianut oleh *Jumhur* ahli *ushul fiqh*. Berbeda dengan *Jumhur* ahli *ushul fiqh*, al-Shatiby berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *illat* adalah *hikmat* itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadah*, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, bila keduanya itu *zhahir* atau tidak, *mundhabith* atau tidak.⁴ Jadi baginya *illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahat* dan *mafsadat* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmat*, tidak berdasarkan *illat*. Sebenarnya *hikmat* dan *illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penerapan hukum.

³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashsha fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 19

⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (tt: Dar al Fikr: tth), jilid I, hlm. 185

Hikmat merupakan *shifat* yang *zhahir* tetapi tidak *mundhabit*. *Hikmat* itu baru akan menjadi *illat*, setelah dinyatakan *mundhabit*. Untuk itu maka perlu dicari *mazhinat*-nya, yaitu indikator yang menerangkan bahwa *hikmat* itu dapat dinyatakan *mundhabit*.⁵

Pada bidang ibadah contohnya yang sering digunakan oleh mayoritas ahli ilmu *ushul fiqh* adalah mengenai sholat *qashr*. Untuk menetapkan boleh atau tidaknya sholat *qashr* telah ditetapkan, bahwa *safar* atau bepergian merupakan *illat* dibolehkannya sholat *qashr*. Sedangkan *masyaqqat* atau kesulitannya merupakan *hikmat* dibolehkannya sholat tersebut. Jadi boleh atau tidaknya melakukan sholat *qashr* menurut mereka, tergantung pada ada atau tidak adanya *illat*, yakni bepergian sebab bepergian dianggap sebagai indikator *mazhinnat* adanya *masyaqqat*

Sedangkan dalam bidang muamalah biasanya dikemukakan contoh tentang hak *syuf'at* yaitu hak pembelian bagi seseorang yang berserikat dengan penjual dalam sebidang tanah atau tempat tinggal. Dalam hal ini persekutuan merupakan *illat* adanya hak *syuf'at*. Sedangkan *hikmatnya* adalah untuk menghindari kesulitan yang timbul disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan demikian, persekutuan dijadikan sebagai *illat* adanya hak *syuf'at*, karena diasumsikan bahwa karena masuknya unsur lain dalam persekutuan itu akan terjadi kesulitan.. pernyataan yang terakhir itu dianggap sebagai *mazhinnat*.

Bahwa meskipun contoh diatas mewakili dua aspek ilmu *fikih*. Ibadah dan muamalah, namun perlu dibedakan antara *illat* dalam bidang ibadah dengan *illat* dalam bidang muamalah. *Illat* tidak lebih dari sekedar manfaat, tidak ada pengaruhnya terhadap *istinbath* hukum. Dengan kata lain , *Illat* dalam bidang ibadah tidak efektif. Karena itu pada dasarnya *qiyas* dalam bidang ibadah tidak dapat diberlakukan.

⁵ Al-Baghdadi, *Qawa'id al-Ushul wa ma'qid al-Fushul*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1986), hlm. 34

Sedangkan dalam bidang muamalah *illat* berlaku efektif dalam menetapkan hukum. Hal ini didasarkan pada satu teori, bahwa pada dasarnya aspek muamalah dapat diketahui *hikmat* dan rahasianya (*ma'qullat al-ma'na*), sedangkan aspek ibadah tidak demikian. Praktis *qiyas* merupakan metode yang sering digunakan dalam hukum yang menyangkut bidang mu'amalah itu.

Dalam teori pencarian *illat* dinyatakan bahwa salah satu syarat diterimanya *shifat* menjadi *illat* adalah bahwa *shifat* tersebut harus *munasabat*, yakni sesuai dengan *mashlahat* yang diduga sebagai tujuan disyariatkan hukum itu. Al-Ghazali mencoba membahas persoalan *munasabat* ini secara khusus dalam kitabnya *Syifa' al-Ghazali*. Dalam buku itu ia menyatakan bahwa semua penelitian dalam bidang *munasabat* bermuara pada upaya memelihara *maqashid al-Syariah* dalam berbagai unsur dan peringkatannya⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahat* yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur *qiyas*.

2. Istihsan

Secara umum *istihsan* dapat diartikan sebagai upaya untuk *mentawaquf*-kan prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya *nash* lain yang menghendaki demikian. Sedangkan secara khusus *istihsan* diartikan berpalingnya mujtahid dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*. Dalam hal ini meskipun *qiyas jali* itu *illatnya* dapat diketahui dengan jelas, pengaruhnya kurang efektif. Sedangkan pengaruh itu akan lebih kuat pada *qiyas khafi*, meskipun tidak begitu tampak. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa *istihsan* adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah

⁶ Al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi bayani al-syibb wa al-mukhil wa ala-masalik al-ta'liil* (Baghdad: Mathba'at al-Irsyad, 1971), hlm. 159-163

umum (*al-Qawaid al-Kulliyat*). Metode ini erat kaitannya dengan *maqasid al-syari'ah*

Berikut ini dikemukakan beberapa macam *istihsan*, yang langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan teori *maqasid al-syariat*.

1. *Istihsan bi al-nash*, yakni *istihsan* yang berdasarkan pada *nash* lain yang menghendaki tidak berlakunya dalil yang pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus, sedangkan dalil yang kedua bersifat umum. Jadi lebih bersifat pengecualian. Sebagai contoh dapat dikemukakan jual beli *salam*. Pada dasarnya jual beli itu dilarang berdasarkan hadis nabi. Yang artinya "Janganlah kamu Menjual Sesuatu yang bukan milikmu". Akan tetapi nabi sendiri yang mengecualikan ketentuan itu untuk kasus jual beli *salam*. Adapun hikmat dibenarkan jual beli tersebut adalah untuk membantu pedagang yang tidak punya modal yang cukup, sehingga ia memperoleh modal tambahan dari calon pembeli. Hal ini pada gilirannya akan memelihara harta pedagang tersebut, sekaligus mengembangkannya lebih dari itu akad seperti ini mencerminkan kemudahan bermuamalah. Memelihara harta dalam berbagai peringkat kebutuhannya termasuk ruang lingkup *maqasid al-Syari'at*.
2. *Istihsan bi al-Mashlahat* yaitu *istihsan* yang didasarkan pada mashlahat dalam berbagai peringkatnya, padahal qiyas sendiri tidak menghendaki demikian. Ada kalanya mashlahat itu masuk peringkat *daruriyyat* dan ada kalanya masuk peringkat *hajiyyat*. Sebenarnya berbicara tentang *istihsan*, maka sudah diipastikan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh kemashlahatan yang dimaksud adakalanya ditentukan nash dan adakalanya tidak. Dalam hal yang disebut terakhir, maka peranan mujtahid sangat penting untuk mengidentifikasi jenis kemaslahatan sekaligus memperhatikan peringkat kemaslahatannya.

Metode penalaran Analisis Kemaslahatan/Metode penalaran Istislahi ada 2 (dua) yakni al Mashlahat al Mursalat dan Saddu al Zari'at:

1. Al-Mashlahat al-Mursalat

Sebagaimana metode ijtihad lainnya, *al-mashlahat al-mursalat* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menenankan pada aspek *maslahat* secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu *ushul fiqh* dikenal ada tiga macam mashlahat, yaitu: *maslahat mu'tabarat*, *maslahat mulghat*, dan *maslahat mursalat*. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan Maslahat yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum islam tersebut.. Diantara kedua maslahat tersebut,ada yang disebut *maslahat mursalat*, yakni maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.⁷ Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istishlah*.

Mayoritas ahli *ushul fiqh* menerima metode *maslahat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: ⁸ Pertama mashlahat tersebut bersifat reasonable (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al_haraj*) dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat. Ketiga maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqasid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.

Berdasarkan persyaratan diatas, *mashlahat* yang dikemukakan oleh para ahli *ushul fiqh* diatas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya

⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul al-fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wat al islamiyyat, 1972), hlm. 84

⁸ Al-Syatibi, *al I'tisbam*, (Kairo: al-Makatabat al-Tijariyyat al-Kubro,tt.h.), Jilid II, hlm. 364-367

hubungan antara metode *maslahat mursalat* dengan *maqasid al-syari'ah*. Ungkapan Imam Malik bahwa *maslahat* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

2. Saddu al_Zari'at

Saddu al-Zari'at diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.⁹ Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif artinya segala sesuatu yang *mubah* tetapi membawa kepada perbuatan yang *haram* maka hukumnya menjadi *haram*.

Diantara kasus yang ditetapkan berdasarkan metode ini adalah kasus pemberian hadiah kepada Hakim, seorang Hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara, sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian adalah boleh, tetapi dalam kasus ini harus dilarang.¹⁰ Para Ahli *ushul fiqh* membagi *saddu al-Zaria'at* menjadi empat kategori. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:

1. *Zari'at* yang secara pasti akan membawa *mafsadat*, seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Terhadap *zari'at* semacam ini para ahli *ushul fiqh* sepakat melarangnya.
2. *Zaria'at* yang jarang membawa *mafsaddat*, seperti menanam dan membudidayakan pohon anggur, Meskipun buah anggur kemungkinan dibuat minuman keras. Namun, hal itu termasuk

⁹ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul*, (Surabaya, Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, tth.), hlm.246

¹⁰ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Jilid III, hlm. 142

jarang. Karena itu menurut ahli *ushul fiqh* menanam anggur itu tidak perlu dilarang.

3. *Zari'at* yang berdasarkan dugaan yang kuat dan membawa kepada *mafsadat*, seperti menjual buah anggur pada orang atau persahaan yang biasa memproduksi minuman keras. *Zari'at* ini harus dilarang.
4. *Zaria'at* yang seringkali membawa *mafsadat*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Misalnya transaksi jual beli secara kredit diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa *mafsadat* terutama bagi debitur. Mengenai *zari'at* seperti ini para ahli *ushul fiqh* berbeda pendapat. Ada yang berpendapat perbuatan itu harus dilarang dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Terlepas dari kategori mana *zari'at* yang harus dilarang yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *saddu al-Zari'at* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mafsadat*. Memelihara maslahat dalam berbagai peringkatnya termasuk tujuan disyariatkan hukum dalam islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode *saddu al-zari'at* berhubungan erat dengan teori *maqasid al-Syari'ah*.

Itulah gambaran ringkas kerangka teori tentang ijtihad dan hubungannya dengan maqashid al-Syari'ah. Ijtihad dapat dikatakan sebagai metode dalam penetapan hukum islam. Sebagai metode tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan begitu pula halnya dengan teori *maqashid al-syari'ah*. Teori ini dikembangkan oleh *al-Syatibi* dari kalangan *Malikiyah*. Kelebihan dari teori ini adalah adanya usaha untuk menelusuri aspek *mashlahat* dalam bidang hukum, sehingga kita dapat melacak tujuan Allah menetapkan suatu hukum tertentu. Namun, tidak berarti bahwa teori ini tidak dapat diganggu gugat lagi.

D. Kesimpulan

mashlahat didalamnya mengandung unsur *Maqashid al syariah* yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, merupakan faktor penentu dalam menetapkan hukum melalui jalur qiyas dan istihsan yang berbasis metode penalaran analisis substantif (metode penafsiran Ta'lili) yang mendasarkan aturan hukumnya berdasarkan persamaan analisis teks hukum asal sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Qiyas adalah cara menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash* disebabkan persamaan illat dalam hukum. Sedangkan istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum atau aturan hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum (*al-Qawaid al-Kulliyat*).

mashlahat yang dikemukakan oleh para ahli *ushul fiqh* diatas cenderung kepada unsur *Maqashid al syariah* yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum islam, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *al maslahat mursalat* dan *saddu al-zari'at* dengan *maqasid al-syari'ah*. Dimana kedua metode ijtihad tersebut mendasarkan metode penalaran analisis kemaslahatan (metode penafsiran Istislahi) yang mendasarkan aturan hukumnya berdasarkan analisis kemaslahatan hukum dengan tetap pada koridor dalam Al-Qur'an dan Hadis.

al maslahat mursalat adalah metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menenkankan pada aspek *maslahat* secara langsung. Sedangkan *saddu al-zari'at* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*, dimana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

Daftar Pustaka

Al-Baghdadi. 1986. *Qawa'id al-Ushul wa ma'qid al-Fushul*. Beirut: Alam al-Kutub

Al-Ghazali. 1971. *Syifa' al-Ghalil fi bayani al-syibb wa al-mukhil wa ala-masalik al-ta'liil*. Baghdad: Mathba'at al-Irsyad

Al-Qayyim, Ibn. tth. *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr

Al-Syatibi. tth. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam Jilid I*. tt: Dar al Fikr

Al-Syatibi. tth. *al I'tisbam*, Kairo: al-Makatabat al-Tijariyyat al-Kubro

Al-Syaukani. tth. *Irsyad al-Fubul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul*, Surabaya, Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan

Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. *ilmu Ushul al-fiqh*, Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wat al islamiyyat

Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashsha fih*, Kuwait: Dar al-Qalam